
RELASI GENDER PERSFEKTIF ALQURAN

Tuti Alawiyah ¹⁾

¹*Sekolah Tinggi Agama Islam AT-TAQWA BEKASI*

Email:

tutymuntaha74@gmail.com

Keywords
*Tafsir,
Relasi Gender*

ABSTRACT

Relasi gender adalah hubungan timbal balik antara satu pasangan dan pasangan lainnya, seperti hubungan antara suami dan istri dalam pasangan mikrokosmos. Secara kodrati semua ciptaan Tuhan berpasang-pasangan (likulli syai' khalaqna az-zaujain), baik manusia yang dikenal sebagai makhluk mikrokosmos maupun makhluk lainnya, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, dan alam raya yang lazim disebut makhluk makrokosmos.

Tulisan ini mendiskusikan tentang relasi gender yang terdapat dalam tafsir Alquran. Kitab suci al-quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah agar dijadikan pijakan dan *way of live* oleh manusia. Bagi orang beriman mereka sangat meyakini bahwa seluruh ajaran Alquran adalah ajaran yang adil serta selalu relevan untuk diamalkan di setiap tempat dan waktu. Alquran pun menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang terletak pada ketakwaannya bukan karena jenis kelaminnya.

Ayat-ayat Alquran tidak selalu mengunggulkan kaum lelaki di atas kaum wanita. Bahkan kandungan Alquran secara esensial selalu memandang adil antara kaum lelaki dan perempuan, terutama ketika menerangkan balasan kebaikan dan keburukan baik di dunia maupun di akhirat. Jika Al-Quran mengunggulkan kaum lelaki dalam satu tempat, maka di tempat lain pasti ada ayat yang mengunggulkan wanita sebagai bentuk keadilan.

Ketika Alquran mengunggulkan lelaki dalam masalah waris dengan keunggulan satu berbanding dua, di tempat yang lain, dalam masalah mahar Alquran mengunggulkan wanita. Sebab lelaki harus membayar mahar sedangkan wanita menerimanya. Ketika seorang wanita harus taat pada suaminya selama suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan, maka di saat yang sama Allah mewajibkan seorang lelaki untuk menafkahi istrinya dengan penuh tanggungjawab. Ini adalah beberapa contoh keadilan gender dalam Alquran. Ketika semua ayat Alquran ditelusuri maka akan didapatkan bahwa Alquran adalah kitab suci yang sangat adil pada lelaki dan wanita.

Seluruh ayat yang ada dalam Alquran menggambarkan keadilan Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil dan keadilan Islam sebagai agama yang diturunkanNya.

A. PENDAHULUAN

Relasi gender makhluk mikrokosmos dekade terakhir ini hangat dibicarakan seiring maraknya gerakan feminis yang menuntut kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan, sebagian mereka membahas masalah kesetaraan gender yang biasanya menyoal perbedaan antara hak dan kewajiban seorang lelaki dan wanita kemudian mencoba untuk menyetarakannya. Kaum feminis menggugat budaya dan teologi karena dinilai merendahkan derajat perempuan, baik sebagai anak, suami, saudara, maupun sebagai ibu. Masyarakat kita dinilai terlalu memberikan peran dominan terhadap kaum laki-laki dengan berbagai alasan. Teologi, budaya, dan sains dijadikan alat dan kekuatan pembenaran untuk melegalkan konsep patriarki, androsentrisme, sampai pada misoginisme.

Alquran adalah wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada nabi Muhammad Saw, Allah *subhanahu wata'ala* telah menurunkannya sebagai pedoman untuk kehidupan manusia. Dengan berpegang pada Alquran mereka akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Hal ini didapat karena di dalamnya terdapat tuntutan dan arahan-arahan Ilahi yang sangat sempurna. Tak ada satu permasalahan duniapun kecuali akan ada jawabannya di dalam Alquran.

Semua pembahasan dan permasalahan yang berkaitan dengan manusia pasti ditemukan petunjuknya dalam al-Qur'an. Termasuk permasalahan gender yang beberapa dekade ini banyak dikaji dan diungkit kembali oleh berbagai kalangan termasuk sarjana muslim.

Jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Jender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. (Umar, 2010:31)

Ada juga yang mengatakan bahwa Jender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. (Musdah, 2003)

Pandangan para sarjana muslim, terutama para intelektual tafsir tentang jender tidaklah sama, walaupun semua mereka meyakini dan sepakat bahwa Allah *subhanahu wata'ala* tidak menzalimi semua makhluknya, baik lelaki ataupun perempuan. sebab keduanya adalah makhluk Allah dan

kemuliaan seseorang tidak dilihat dari jenis kelamin akan tetapi dari ketakwaan mereka.

Isu jender menjadi sangat menarik ketika dihubungkan dengan wacana keislaman, yang memang merupakan salah satu komponen dalam berbagai perubahan sosial, kebudayaan dan bahkan politik. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan isu tersebut mulai dari dekonstruksi khazanah Islam sampai pada upaya rekonstruksinya. Salah satu yang menjadi pokok kajiannya adalah problem relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam konteks relasi tersebut, laki-laki selalu dipersepsikan memiliki wilayah peran publik dan perempuan dianggap sebagai penguasa dan penentu peran domestik. Karena itu, keduanya diasumsikan mempunyai wilayah aktualisasi diri yang berbeda. Sekat budaya ini, menurut kaum feminis, merupakan warisan kultural dan budaya baik dari masyarakat primitif, masyarakat agraris, maupun masyarakat modern. Di sisi lain banyak pemahaman terhadap teks ditemukan memperkuat bahkan ikut andil dalam melanggengkan konstruksi budaya tersebut, yang *nota bene* teks-teks tersebut diturunkan pada budaya Arab yang patriarkhis, sehingga tafsiran tersebut selalu berbias jender. Padahal dalam pendekatan yang berbeda didapatkan banyak teks yang justru mendukung kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan.

Dari konteks tersebut dapat dielaborasi bahwa konsep relasi laki-laki dan perempuan muncul dan berkembang mulai dari hasil pemahaman terhadap teks dan konstruksi budaya, sehingga saat ini ditemukan wujud realitas yang berbeda.

Dalam konteks relasi laki-laki dan perempuan terdapat dua wilayah peran yang diperhadapkan yaitu peran publik (*public role*) atau sektor publik (*public sphere*) dengan peran domestik (*domestic role*) atau sektor domestik (*domestic sphere*). Istilah pertama biasanya diasumsikan sebagai wilayah aktualisasi diri kaum laki-laki, sementara yang kedua dianggap sebagai dunia kaum perempuan.

Sekat budaya ini, menurut kaum feminis, merupakan warisan kultural dari masyarakat primitif yang menempatkan laki-laki sebagai pemburu (*hunter*) dan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Warisan tersebut selanjutnya diteruskan oleh masyarakat agraris yang menempatkan laki-laki di luar rumah (*public sphere*) untuk mengelola pertanian dan perempuan di dalam rumah (*domestic sphere*) untuk mengurus keluarga. Demikian juga, dalam

masyarakat modern, sekat budaya tersebut masih cenderung diakomodasi, terutama dalam sistem kapitalis. Padahal pembagian kerja yang berdasarkan jenis kelamin seperti ini, bukan saja merugikan kaum perempuan itu sendiri, (Fakih, 1999:72-75) namun juga sangat tidak relevan lagi untuk diterapkan di era sains dan teknologi yang serba modern ini. (Ghafur dan Muh. Isnanto:5-7) Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam dua kategori besar: *Pertama*, teori *nature*, yang menyatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut teori ini, sederet perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. *Kedua*, teori *nurture*, yang mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya masyarakat. (umar, 1999:4-7)

Salah satu contoh kesetaraan peran publik perempuan adalah wacana perempuan menjadi kepala negara. Diakui secara mutlak, bahwa dalam diskursus ini memang tidak ada pernyataan langsung dari al-Qur`an tentang peran publik perempuan, akan tetapi juga sebaliknya tidak ditemukan secara tegas menyatakan penolakan terhadap kekuasaan Ratu Saba sebagai pemimpin Yaman Selatan. Bahkan, dalam al-Qur`an, Ratu Saba digambarkan sebagai Ratu yang independen, tidak terpengaruh dari pejabat laki-laki dalam mengambil kebijakan politiknya, Ratu yang sah dan bijaksana.

Dengan demikian, al-Qur`an memandang laki-laki dan perempuan dalam berbagai terminologi kesetaraan sebagai makhluk manusia dalam berbagai hal. Keseluruhan spirit Islam secara umum sangat menegaskan kesetaraan kedua jenis seks tersebut baik dalam status, posisi dan nilai.

Dari pola pikir di atas, perempuan harus memainkan peranan yang lebih besar dalam era ekonomi industri modern karena tidak ada ajaran al-Qur`an yang menghalangi perempuan bekerja dan bahkan dianjurkan untuk memperkuat kiprah publiknya.

Implikasinya, perempuan memiliki beban ganda (*double burden*), beban yang muncul dari peran domestiknya sekaligus beban baru yang diperkuat dalam ranah publiknya. Dari satu sisi, perempuan perlu berusaha sendiri, tetapi di sisi lain harus lebih konsisten mengasuh anak dan mengurus keluarga. (Umar, 1999:76) Realitasnya memberikan akses yang berbeda, yaitu terdapat peran (ganda) yang diterima tersebut memberikan kebebasan

kepada perempuan, akan tetapi ditemukan juga peran ganda tersebut semakin menjadi beban yang membelenggu.

Konteks tersebut dilihat dengan teori perbedaan antara teks dan realitas (*contrasting between teks and reality*) dan teori perbedaan antar nilai dan realitas (*contrasting between values and reality*). Teoriteori tersebut ini digunakan untuk menguji tentang sejauhmana teksteks dan nilai-nilai yang adil jender tersebut diaplikasikan dalam realitas masyarakat sehingga dapat terlihat terjadinya dinamika peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, melihat peran publik perempuan, dalam lintasan sejarah dan budaya, pembagian kerja secara seksual selalu ditemukan sehingga Michelle Rosaldo dan Louise Lamphere mengidentifikasinya berdasarkan ciri-ciri universal dalam berbagai kelompok budaya, (Umar, 1999:80-84) pembagian kerja secara seksual tetap saja melanggengkan dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Secara teologi, laki-laki diunggulkan karena tiga alasan. Pertama, yang pertama kali diciptakan Tuhan ialah Adam. Kedua, disusul penciptaan perempuan dari tulang rusuk Adam. Ketiga, perempuan dianggap paling bertanggung jawab atas terjadinya dosa asal (*original sin*) dalam drama kosmik karena dianggap penggoda yang menyebabkan anak manusia jatuh dari surga kenikmatan ke bumi penderitaan, meskipun semuanya ini dapat dibantah oleh kaum feminis.

Secara sosial budaya, kaum laki-laki diunggulkan karena dianggap *the first sex* yang diberi peran lebih besar dan lebih dominan. Sementara kaum perempuan diposisikan sebagai *the second sex* karena mereka lebih banyak menjadi objek. Perannya lebih banyak dibatasi ke sektor privat dan domestik, sementara kaum laki-laki lebih banyak diberi peran di sektor publik. Akibatnya, terjadilah pembagian kerja secara seksual yang pada gilirannya secara umum merugikan kaum perempuan.

Ironisnya, kaum perempuan dianggap bertransformasi dari mulut buaya ke mulut harimau. Ketika dalam masyarakat primitif dan tradisional-agraris, kaum perempuan diberi peran domestik mengasuh anak. Dan, pada masyarakat modern-industrial, kaum perempuan diposisikan sebagai makhluk reproduktif dan kaum laki-laki sebagai makhluk produktif.

Perempuan terkonsentrasi di sektor hilir dengan segala risiko dan laki-laki di sektor hulu dengan berbagai fasilitas dan keunggulannya.

Masyarakat industri menganggap perempuan sebagai makhluk tidak produktif karena terlalu banyak cuti. (Umar, 2019)

Dalam pada itu, konsep jender (relasi laki-laki dan perempuan) dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan umat Muslim. Sebagian kalangan berpendapat bahwa jender dalam Islam tidak ada masalah, dan sebagian yang menganggapnya ada masalah dan pandangan *status quo* tentang jender sudah saatnya *digugat*. Bila dicermati, pangkal perbedaan pendapat mereka sebenarnya terletak pada masalah interpretasi ayat. Karena itu, persoalan krusial yang perlu dikaji adalah menimbang perspektif “ke-Islaman” terhadap kedua pendapat tersebut. Penafsiran terhadap al-Qur`an surat al-Nisâ’ ayat 4 seringkali dijadikan landasan justifikatif “superioritas” laki-laki (suami) atas perempuan (istri). Kata *qawwâmûn* dalam ayat tersebut dipahami terlepas dari advokasi Qur`anik lainnya tentang pembentukan kehidupan keluarga sehingga muncul klaim adanya relasi jender dalam lingkup domestik. Padahal jika dihubungkan dalam kerangka pemahaman *ideal moral* al-Qur`an tentang tujuan perkawinan, tata pergaulan suami-istri dan tanggung jawab keluarga, maka klaim di atas merupakan akibat dari pemahaman simplistikparsialistik (menyederhanakan dan tidak menyeluruh) terhadap al-Qur`an. Dominannya pola pemahaman semacam ini turut andil menutupi “keluhuran” Islam orisinal dengan “bopeng” Islam historis.

Lebih jauh dari pemahaman tersebut, al-Qur`an semestinya ditangkap makna substansialnya sehingga selalu relevan dengan tantangan dan perkembangan zaman. (Ilyas, 2004:20)

Al-Qur`an tidak memberikan beban jender secara mutlak dan kaku kepada seseorang namun bagaimana agar adanya kewenangan manusia untuk menggunakan kebebasannya dalam memilih pola pembagian peran laki-laki dan perempuan yang saling menguntungkan, baik sektor domestik maupun sektor publik. (Mas`udi, 1997:56) Dalam konteks ini, terdapat beberapa alasan munculnya dorongan al-Qur`an ke arah kesetaraan perempuan dan laki-laki. *Pertama*, al-Qur`an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, yang meliputi perempuan dan laki-laki. *Kedua*, secara norma-etis al-Qur`an membela prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perbedaan struktur biologis, menurut al-Qur`an, tidak berarti ketidaksetaraan dan status yang didasarkan pada jenis kelamin, melainkan

terdapat perbedaan antara fungsi-fungsi biologis dengan fungsi-fungsi sosialnya. (Ali, 2000:34) Dalam kaitan ini, Islam menegaskan prinsip-prinsip yang mendukung eksistensi keadilan jender, yaitu: *Pertama*, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peluang dan potensi untuk menjadi hamba Allah yang ideal, mencapai derajat puncak spiritualitas yang paling tinggi yakni *muttaqîn*. *Kedua*, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai khalifah Allah di bumi yang sama-sama memiliki tugas untuk memakmurkan bumi. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima dan mengemban amanah primordial. *Keempat*, laki-laki dan perempuan sama-sama terlibat dalam drama kosmis. *Kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi. (Umar, 1999: 247-263)

METODE PENELITIAN

Bias Jender dalam Tafsir dan Realitas

Banyak kajian yang dihasilkan dari diskursus ini mulai dari pemahaman teks dan kontekstualitasnya. Syarif Hidayatullah dalam kajian *al-Qur`an dan Peran Publik Perempuan* mengurai bahwa tidak sedikit ayat al-Qur`an yang menegaskan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di sektor publik. Dengan ini jelas bahwa al-Qur`an tidak melakukan diskriminasi apa pun terhadap perempuan.

Al-Qur`an bahkan menegaskan bahwa perempuan memiliki hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh laki-laki seperti hak memelihara identitas diri, hak memperoleh pendidikan dan hak berpartisipasi dalam politik dan persoalan publik lainnya. Senada dengan kajian tersebut, Waryono dan Nurjannah, Islam mengelaborasi kajian jender dalam khazanah tafsir al-Qur`an seperti *Tafsîr al-Thabârî* karya al-Thabârî dan *Tafsîr Mafâtiḥ al-Ghayb* karya Fakhr al-Dîn al-Râzî menyatakan terhadap penciptaan manusia, khususnya yang berjenis kelamin perempuan, al-Qur`an tidak menjelaskannya dan Hadits-hadits yang dijadikan sebagai dasar argumentasi ternyata adalah *da'îf*, bahkan Hadits-Hadits yang berisi perempuan terlahir sebagai penggoda laki-laki bersifat kasuistik. Di sisi yang lain, kajian Agus Moh Najib tentang *Bias Jender dalam Kitab Fiqh* berusaha memaparkan sebelas diktum yang bias

jender dalam kitab *Taqrib*-nya Abu Syuja'. Demikian juga, Wawan Gunawan dalam *Bias Jender dalam Khutbah Nikah* dan Emah Marhumah dalam *Perempuan dalam Kitab Assilah fi Bayan an-Nikah*.

Dua kajian terakhir ini memotret produk pemikiran agama di dua wilayah yang berbeda Jawa Barat dan Madura Jawa Timur. Kajian empirik tersebut meski tidak bisa dikatakan representasi dua budaya yang berbeda, namun setidaknya telah menggambarkan betapa factor budaya telah menjadi sesuatu yang determinan serta mempengaruhi terjadinya bias jender.

Secara konteks sosial-empirik, kajian relasi suami-istri baru dilakukan oleh Norwanto. Norwanto mengurai bahwa terjadi pergeseran relasi jender pada keluarga TKW. Keluarga yang ditinggalkan oleh istri harus melakukan proses dialektik alamiah untuk menjawab tantangan budaya baru. Ketidakseimbangan dalam ekosistem keluarga menghasilkan pergeseran peran jender sebagai tanggapan menuju keseimbangan baru. Ruang kosong yang ditinggal istri menjadi tanggung jawab bersama (kolektif) antara suami, orang tua atau kerabat lain. Kesadaran ini tidak terlepas dari pola kekerabatan dalam keluarga yaitu eratnya hubungan emosional antara keluarga inti dan keluarga luas. Norwanto lebih detail mengelaborasi bahwa terdapat tiga pola pergeseran peran, yaitu: *Pertama*, suami mengambil peran yang ditinggal istri; *kedua*, suami mengambil sebagian peran yang ditinggal istri; *ketiga*, suami tidak mengambil peran sama sekali. Pola tersebut dibagi menjadi sub pola, yakni suami bekerja dan suami tidak bekerja. Kondisi tersebut mengharuskan suami mengambil peran ganda, yaitu sebagai penggerak ekonomi keluarga dan sekaligus melakukan pekerjaan domestik.

Di samping itu, kajian yang mengelaborasi tentang posisi dan relasi perempuan pesisir telah dilakukan di daerah Hilar Bulukumba. Kajian tersebut menggambarkan tentang aktifitas yang dilakukan perempuan pada saat masyarakat laki-laki melaut. Ketika musim melaut, tidak ada lagi laki-laki dewasa, tinggal anak-anak dan perempuan, sehingga perempuan tidak hanya memerankan tugas domestiknya, akan tetapi harus melakukan kegiatan-kegiatan publiknya. Meskipun demikian, perempuan terkonstruksi tetap tidak bisa lepas dari posisi yang tertindas dan masyarakat secara umum serta pemerintah tetap menganggap perempuan tidak penting, dianggap seakan-akan ada laki-laki.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara normatif, ada beberapa teks al-Qur`an yang mengisyaratkan kesejajaran relasi laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan, yaitu: *Pertama*, pernyataan umum tentang egalitas perempuan dan laki-laki.

Dalam hal ini, al-Qur`an secara tegas menjelaskan bahwa istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Keduanya digambarkan berfungsi sebagai baju (*libas*). (Al-Qur`an, al-Baqarah (2): 187) Bahkan al-Qur`an menegaskan bahwa wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. (Al-Qur`an, al-Baqarah (2):228) Kedua, asal usul kejadian manusia. Kesetaraan dalam asal usul kejadian manusia ditegaskan dalam dua ayat al-Qur`an. Penegasan ini dari bahwa manusia diciptakan dari jenis yang sama dan terdiri dari jenis laki-laki dan perempuan. (Al-Qur`an, Al-Nisâ' (4):1 dan al-Hujurat (49):13) Ketiga, *'amal*. Kesetaraan karya dan *reward*-nya dapat dilihat dalam beberapa ayat. Al-Qur`an menegaskan bahwa *'amal* laki-laki dan perempuan tidak akan sia-sia. Karya suami adalah baginya dan karya istri adalah baginya. (Al-Qur`an, Ali Imrân (3):195 dan al-Nisâ' (4): 32) Bahkan mukmin laki-laki dan perempuan sama-sama dijanjikan akan masuk surga, begitu juga

yang berlaku jahat akan dijanjikan sebaliknya. Keduanya akan mendapat ganjaran yang setimpal, jika durhaka akan sesat dan jika minta ampun akan diampuni. (Al-Qur`an, al-Tawbah (9): 72, al-Ahzab (33): 35-36, al-Mu`min (40): 40 dan al-Fath (48): 5) Dan dalam konteks *'amal* ini, unsur yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah hanya nilai ketakwaannya. (Al-Qur`an, al-Hujurat (49): 13) Keempat, saling kasih dan mencintai. Egalitas dalam hal ini dielaborasi secara tegas pula oleh al-Qur`an seperti pergaulan dalam keluarga harus diwarnai dengan sikap-sikap saling menyayangi dan menyenangkan. Bahkan, tujuan penciptaan keduanya pun untuk menciptakan ketentraman (*sakînah*), kasih sayang (*rahmah*) dan saling cinta (*mawaddah*). (Al-Qur`an, al-Isrâ' (17): 24, al-Rûm (30): 21, al-Ahqaf (46): 15 dan al-Baqarah (2):187) Kelima, keadilan dan persamaan. Teks al-Qur`an secara tegas pula menjunjung keadilan dan persamaan antar sesama termasuk antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dijelaskan bahwa hak wanita dan laki-laki sesuai dengan kewajibannya, begitu juga balasan amal keduanya adalah sama tergantung pada hasil karyanya. (Al-Qur`an, al-Baqarah (2): 228 dan al-Nahl (16): 97) Dengan demikian, kesempatan bekerja antar laki-laki dan perempuan mendapat peluang yang sama, tanpa membedakan jenis kelamin selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan halal. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, keduanya dianjurkan untuk saling membantu dan tolong menolong. (Al-Qur`an, al-Baqarah (2):177 dan al-Tawbah (9): 71) Keenam, kesempatan mendapatkan pendidikan.

Kesempatan memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Ini dapat dilihat dari bagaimana al-Qur`an memberikan pujian kepada orang berprestasi dalam ilmu pengetahuan. Al-Qur`an memberikan penghargaan yang sama bagi mereka yang berprestasi tanpa membedakan jenis kelamin. (Al-Qur`an, al-Mujadalah (58): 11 dan al-Zumar (39): 9)

Pandangan para sarjana muslim, terutama para intelektual tafsir tentang gender tidaklah sama, walaupun semua mereka meyakini dan sepakat bahwa Allah subhanahu wata'ala tidak menzalimi semua makhluknya, baik lelaki ataupun perempuan. sebab keduanya adalah makhluk Allah dan kemuliaan seseorang tidak dilihat dari jenis kelamin akan tetapi dari ketakwaan mereka.

Beberapa sarjana muslim seperti Nasaruddin Umar, sepertinya memandang bahwa penafsiran al-Qur`an dengan metode tahlili dapat menyebabkan bias gender, sehingga al-Qur`an pun harus ditafsirkan secara maudu'i.

Alasannya, karena penafsiran al-Qur`an dengan menggunakan metode tahlili selalu menjadikan teks sebagai fokus perhatian. Dalam metode tahlili, analisa suatu kasus langsung tertuju pada teks yang ada, bukan apa dan bagaimana kasus itu bisa terjadi. Jumbuh ulama pun telah menetapkan kaidah bahwa yang dijadikan pegangan adalah keumuman lafaz satu teks bukan kekhususan sebab. (Umar, 1999:261)

Contoh kasus bias gender yang diungkap oleh beliau ketika seorang mufasir menggunakan metode tahlili adalah firman Allah dalam surat al-Nisa[04]: 3. Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الذِّسَاءِ
مِمَّنْى وَتُؤْتُوا رُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Jika kalian khawatir tidak akan mampu Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah

perempuanlain yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan dapat Berlaku adil, Maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. (Departemen RI, 2005:78)

Masih menurut Nasaruddin Umar, bahwa metode tahlili menyimpulkan bahwa teks ayat tersebut di atas mengizinkan poligami, yaitu seorang lelaki boleh kawin satu sampai empat, asal yang bersangkutan mampu berlaku adil. Akan tetapi metode maudui bisa menyimpulkan lain, karena adanya ayat di tempat lain yang seolah-olah memustahilkan syarat adil itu dapat dilakukan manusia. Ayat tersebut adalah firman Allah dalam surat al-Nisa[04]: 129. Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Kamu tidak tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kalian terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan ia terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Departemen RI, 2005:100)

Ayat ini dapat diartikan menolak poligami, atau paling tidak lebih memperketat pelaksanaan poligami. Syarat poligami adalah kesanggupan untuk berlaku adil, sementara ayat ini menegaskan ketidakmampuan seseorang berlaku adil di antara istri-istrinya. (Umar, 1999:262-263)

Berbeda dengan penafsiran al-Sa'di, beliau berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keadilan yang tidak mungkin direalisasikan oleh suami yang berpoligami dalam surat al-Nisa[04]: 129 adalah keadilan yang sempurna, sedangkan dalam ayat ketiga yang dimaksud keadilan di situ adalah keadilan dalam bidang muamalah. (As'ad Humad) Dengan penafsiran ini kedua ayat tersebut bisa difungsikan, dan mengambil keduanya lebih baik daripada membuang salah satunya.

Al-Sa'di mengatakan, dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa seorang suami tidak mungkin dapat berbuat adil dengan sempurna di antara istri-istrinya. Hal demikian karena keadilan sempurna berkonsekwensi

adanya kecintaan yang sama, ketertarikan yang sama, kecondongan hati kepada semua istri yang sama, kemudian mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini jelas mustahil, sehingga Allah memaafkannya, kemudian Allah melarang sesuatu yang mungkin dihindari, yaitu kecenderungan yang sangat terhadap salah satu istri, sehingga istri yang lain seperti terlantar tidak mendapatkan hak-haknya. Akan tetapi praktikanlah keadilan sesuai kesanggupanmu yang dapat dilakukan, seperti pemberian nafkah, pakaian, pembagian waktu dan yang lainnya yang mungkin ditegakan keadilan. Berbeda dengan hal-hal yang batin seperti rasa cinta dan hubungan intim. (Abd al-Rahmān, 2002:225)

Jadi menurut al-Sa'di bahwa keadilan yang mustahil dilakukan adalah keadilan yang sempurna, yang mencakup keadilan hati dan rasa cinta yang ada di dalamnya. Keadilan ini dimaafkan dan yang dituntut oleh syariat adalah keadilan lahir yang bersifat umum seperti adil dalam bermalam, adil dalam memberi nafkah dan lainnya. ketika pun ada perbedaan kualitas atau kuantitas yang sedikit maka hal ini pun dimaafkan, yang dilarang oleh Allah adalah kecendrungan yang terlalu jauh sehingga menjadikan salah satu istri seperti orang yang digantung, bersuami ibarat tak bersuami.

Pandangan al-Sa'di inilah yang dipandang paling tepat, sehingga praktik poligami ini sudah berjalan sejak zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Jejak ini pun diikuti oleh orang-orang solih setelah mereka, dan kisah rumah tangga merekapun sangat normal dan bahagia, bahkan tak jarang keluarga polgami banyak yang lebih berbahagia dari keluarga yang mempraktekkan monogami. Sebab tolok ukur kebahagiaan adalah takwa kepada Allah bukan yang lainnya.

Kemudian perdebatan tentang asal penciptaan Hawwa sebagaipereempuan pertama. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan penafsiran pada kata *nafs wahidah* yang terdapat dalam firman Allah surat al-Nisa ayat pertama. Yaitu firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah

memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Departemen RI, 2005:78)

Dalam masalah ini, Mayoritas mufassir di antaranya Abu al-Mufassir al-Ṭabari (Abu Ja'far,1999:565), berpendapat bahwa makna *nafs wahidah* adalah Adam '*alaihi al-salam*, dan dari Adam itu pula Allah menciptakan istrinya yaitu Hawwa sebagai wanita pertama yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Wanita pertama berasal dari *nafswahidah* (jenis yang satu atau jenis yang sama) sebagaimana penciptaan Adam. Pendapat ke dua ini didukung oleh beberapa mufassir di antaranya Imam al-Maragi di dalam tafsirnya al-Maragi. (Subhan, 1999:42-55)

Al-Thabari meriwayatkan bahwa banyak ulama tafsir yang memaknai *nafs wahidah* dengan Adam '*alaihi al-salam*, di antaranya al-Suddi, Qatadah, dan Mujahid. Al-Thabari pun mengatakan bahwa dari *nafs wahidah* itu, Allah menciptakan istrinya yaitu Hawwa, sebagaimana juga yang dikatakan oleh ulama sebelumnya yaitu Mujahid, Qatadah dan al-Suddi. Dari mereka berdualah Allah menciptakan banyak sekali manusia. (Abu Ja'far,1999:566) Dari sini dapat diketahui bahwa perempuan adalah manusia urutan kedua yang Allah ciptakan setelah laki-laki.

Dalam catatan kaki penerjemahan al-Qur`an Departemen Agama RI dikatakan bahwa Maksud "dari padanya" menurut jumbuh mufassirin ialah dari bagian tubuh Adam '*alaihi al-salam*, yaitu tulang rusuknya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan "dari padanya" ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam diciptakan. (Hasbi, 1997:114)

Yang dimaksud hadis yang diriwayatkan oleh al-Buhkari dan Muslim adalah hadis berit (al-Buhkari dan Muslim,1593:178)

استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت
تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا

Berilah wanita wasiat, karena wanita itu diciptakan dari rusuk, dan rusuk yang paling bengkok adalah rusuk bagian atas. Jika engkau hendak

meluruskannya dengan paksa, maka engkau akan mematahkannya, tapi jika pun engkau mendiampkannya, maka dia akan tetap bengkok, maka teruslah kalian memberi wasiat kepada wanita.

Menurut penulis, perdebatan tentang asal penciptaan wanita tidak begitu signifikan terhadap keadilan gender. Karena dalam Islam hal ini tidak dijadikan tolok ukur kesuksesan lelaki atau wanita. Serta tidak ada seorang cendekiawan muslim pun yang menjadikan ini sebagai keutamaan lelaki di atas wanita. Bahkan Bentuk lelaki dan perempuan di Mata Allah adalah sama, yang membedakan di antara keduanya adalah ketakwaan.

Bahkan Nabi Muhammad *salallahu'alaihi wasallam* adalah manusia yang paling utama di bandingkan dengan seluruh manusia sebelum dan sesudahnya. Hal ini berdasarkan sabda beliau:

واني لأول الناس تنشق الارض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر واعطى لواء الحمد ولا فخر وانا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر وانا اول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر

Aku adalah manusia pertama yang akan keluar dari kubur pada hari Kiamat, dan aku tidak sombong. Aku akan diberikan bendera pujian pada hari Kiamat, dan aku tidak sombong. Aku adalah tuan manusia pada hari Kiamat dan aku tidak sombong. Aku adalah orang yang akan pertama kali masuk ke dalam surga pada hari Kiamat, dan aku tidak sombong.

Nabi Muhammads *salallahu'alaihi wasallam* adalah manusia yang diciptakan oleh Allah jauh setelah Adam *'alaihi al-ssalam*. Namun beliau menjadi manusia yang paling utama bahkan lebih utama dari Adam *'alaihi al-salam* sendiri sebagai manusia pertama.

Dari sini penulis berkesimpulan bahwa urutan penciptaan bukanlah hal yang dapat menjadikan seseorang lebih utama atau tidak. Sehingga ketikapun wanita menjadi makhluk kedua setelah lelaki, maka hal ini tidak menjadi masalah dan tidak dikatakan sebagai bias gender. Itu hanya kehendak Allah Yang Maha Kuasa yang menghendaki Lelaki sebagai manusia pertama yang diciptakan.

Perdebatan selanjutnya adalah tentang kepemimpinan perempuan; apakah dia boleh memimpin satu negeri ataupun hanya lelaki yang hanya berkah untuk memimpin. Secara tegas Muhammad Thalib berpendapat bahwa dalam al-Qur'an tidak ada kalimat larangan yang menyatakan bahwa

perempuan tidak boleh menjadi pemimpin pemerintah atau negara. (Thalib, 2001,13)

Hampir sama dengan Muhammad Thalib, Badriyah Fayumi dalam makalahnya Argumen Agama Atas Kepemimpinan Politik Perempuan, memandang bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin di satu negeri. Badriyah memandang bahwa dalam al-Qur'an terdapat ayat yang secara eksplisit mengakui kesetaraan hak politik laki-laki dan perempuan. seperti dalam surat al-Taubah [9]: ayat 71, dan ayat yang secara eksplisit mengakui keberhasilan kepemimpinan seorang perempuan Ratu Negeri Saba, yakni Ratu Balqis sebagaimana yang dikisahkan dalam surat al-Naml [27] ayat 14-44. (Fayumi dkk, 2002:8)

Sepertinya yang dimaksud surat *al-Taubah*[9] ayat 71 adalah firman Allah berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Berbeda dengan Ibn Kathir, beliau memandang bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin, karena dalam masalah kepemimpinan lelaki lebih baik dari perempuan, sehingga semua nabipun diutus oleh Allah berjenis kelamin lelaki.

Hal ini dikatakan oleh Ibn Kathir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat al-Nisa [4]: 34 berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آذَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
تُشَوِّرُهُنَّ فَعَظُوهُنَّ ۚ وَاهْجُرُوهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Ibn Kathir mengatakan tentang tafsir ayat ini, bahwa makna *al-Rijalu qawwamuna 'ala al-nisa*, yaitu lelaki adalah pemimpin wanita, ketua, pelindung, bahkan pembimbing wanita ketika mereka mulai menyimpang. Hal ini karena lelaki lebih utama dari wanita, sehingga para nabi yang diutus oleh Allah semuanya lelaki, begitu pula para raja-raja dunia. Ini pun dikuatkan oleh sabda Rasulullah *salallahu'alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

يفلح

لن

قوملوامرهمامرة

"satu kaum tidak akan beruntung ketika urusannya diberikan pada wanita"

Lelaki pun di sisi ini, menjadi lebih baik dari wanita karena lelaki telah menginfakan harta mereka kepada wanita karena kewajiban yang Allah bebaskan kepada mereka dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga lelaki lebih utama dari wanita dalam kepribadiannya, sehingga ia berhak menjadi pemimpin wanita. (Ibn Kathir)

Inilah beberapa perdebatan yang muncul dalam tema jender. Satu teks ayat atau hadis bisa memunculkan beberapa penafsiran yang berbeda, tak jarang perbedaannya tersebut tidak sebatas perbedaan ungkapan saja, akan tetapi terkdang perbedaannya tersebut adalah perbedaan kontradiktif yang tidak dapat diambil keduanya, sehingga seorang muslim harus memilih salah satunya.

Islam sangat memuliakan seseorang yang bertakwa baik lelaki ataupun wanita. Jika ada pengutamaan lelaki di atas wanita di satu sisi, maka di sisi lain pasti Islam lebih mengutamakan wanita. Di saat Islam memerintahkan Istri menghormati suaminya, maka di sisi lain suami diperintahkan untuk mencari nafkah bagi istrinya, sedangkan istri bisa menjadi permaisuri di

rumah dan tidak lelah mencari nafkah.

Di saat wanita dikodratkan untuk hamil dan melahirkan sehingga ia merasa kelemahan dan kepayahan sedangkan lelaki tidak merasakan itu, maka Islam memerintahkan seorang anak untuk menghormati ibu, ibu, ibu lalu bapak. (Abu Hurairah radiallahu'anhu) Ini sesuai dengan derita wanita yang telah lelah dan berjasa untuk anaknya, laitu disaat hamil, melahirkan dan menyusui.

Di saat wanita hanya mendapatkan jatah waris setengah dari lelaki, maka di sisi lain lelaki harus memberi nafkah pada wanita. Ketika menikah lelaki harus memberi mahar sedangkan wanita berhak menerima mahar, ketika berkeluarga lelaki harus memberi nafkah kepada istri dan anaknya, sedangkan istri berhak tidak mengeluarkan hartanya sedikitpun.

Inilah keadilan jender dalam Islam di dunia, adapun di akherat maka semua orang yang beriman dan bertakwa akan mendapatkan surga sebagai tempat yang penuh dengan kenikmatan tanpa memandang lelaki dan perempuan. semua akan diberi kesempatan memandang wajah Allah, semua akan diberikan hidangan dan minuman, semua akan diberikan luasnya istana dan taman, semua akan kekal abadi di dalam kenikmatan.

Allah berfirman:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حُسْنُ الثَّوَابِ

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain[. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (Ali Imran[3]: 195)

Jelas sekali di dalam ayat ini, Allah langsung menyebutkan lelaki dan wanita, Inilah keadilan dan keindahan Islam dalam masalah jender, semuanya dimuliakan dan tidak ada yang dihinakan sedikitpun. Wallahualam.

D. KESIMPULAN

Relasi laki-laki dan perempuan menjadi bahan kajian yang urgen, karena konsep relasi tersebut selalu berkorelasi dengan konsep budaya setempat, baik konsep budaya yang matrialkhal maupun patrialkhal. Di samping itu, banyak tafsiran terhadap teks sumber hukum Islam (al-Qur`an dan al-Hadits) justru menguatkan budaya patrilineal. Tradisi yang bias jender ini mengakar kuat dalam masyarakat. Walaupun demikian, hal yang tidak bisa diingkari adalah perubahan realitas. Saat ini mulai tampak bahwa peran-peran

yang secara budaya dikonsepsikan untuk laki-laki justru dilakukan oleh perempuan. Fenomena ini merupakan wujud perubahan realitas, yang akan memunculkan rekonstruksi budaya baru yang egaliter.

Karena itu, paradigma baru dalam mengelaborasi teks al-Qur`an dan al-Hadits sebagai sebuah upaya *ijtihad* yang tidak bias jender perlu dilakukan dalam merespon fenomena realitas.

Akan tetapi perlu disadari betul bahwa Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan persamaan mengandung prinsip-prinsip kesetaraan seperti laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba (QS. Al-Zariyat ayat 56), laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah di bumi. (QS. Al-Baqarah:30), laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial (QS. Al-A'raf:172, Adam dan Hawa sama-sama aktif dalam drama kosmis bukan Hawa yang mempengaruhi Adam untuk makan buah Haldi melainkan sama-sama tergoda dan sama-sama pula bertaubat kepada Allah (QS. Al-A'raf: 20 sampai 23), laki-laki dan perempuan berpotensi untuk meraih prestasi optimal (QS. Al-Nahl:97).

DAFTAR PUSTAKA

Alisyahbana, S.T.A. (1994). *The Teaching of English in Indonesia*. Oxford: Oxford University Press.

Cunningsworth, Alan. 1995. *Choosing Your Coursebook*. Great Britain: The Bath Press.

Gage and Berliner. (1984). *Educational Psychology*. London: Houghton Mifflin Company.

Gall, Meredith D. & Gall, Joyce

P. 2003. *Educational Research: An Introduction* (Seventh Edition). Boston: Pearson Education, Inc.

Imam Barnadib. (1994). Citra Guru dan Layanan Profesionalnya (Makalah dalam Jurnal Penelitian IKIP). Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP.

Klein, Stephen B. 1996. *Learning Principles and Application*. New York: McGraw-Hill, Inc.

McDonough, Jo & McDonough, Steven. 1997. *Research Methods for English Language Teachers*. New York: St. Martin's Press, Inc.

Richards, Jack C. 2001. *Curriculum and Materials Development for English Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

Soedijarto. (1993). *Menuju Pendidikan yang Relevan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Stinnett, T.M. (1965). *The Profession of Teaching*. New Delhi: Prentice Hall of India (private) LTD.

Tomlinson, Brian. 1998. *Materials Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tomlinson, Brian. & Masuhara, Hitomi. 2004. *Developing Language Course Materials*. Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.

Woolfolk, Anita., et al. (1984). *Educational Psychology for Teachers*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.

Yin, Robert K., 1987. *Case Study Research Design and Methods*. Beverly Hills, London: Sage Publication.